



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 71/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Membaca : 1. Surat Gugatan tertanggal 1 Juni 2010 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 01 Juni
2010 di bawah Register Perkara Nomor :
71/G/2010/PTUN-JKT, dalam perkara
antara :- -----

Drs. DJAUSIN SILALAH, M.Si, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,
tempat tinggal di Jl. Tanjung Gedong
RT.008, RW.016, No.24, Kelurahan
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, untuk selanjutnya
disebut sebagai
PENGUGAT ;-----

I a w a n :

1. MANAGER CABANG PERUM PERUMNAS REGIONAL

III KANTOR CABANG CENGKARENG;

Berkedudukan di Jl. Kamal Raya Susun
Perum Perumnas Cengkareng, Jakarta
Barat, untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT I;-----

2. GENERAL MANAGER REGIONAL III PERUM

PERUMNAS;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 71/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai

Klender, Jakarta Timur, untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN/2010/PTUN-JKT. tanggal 7 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 9 Juni 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;--

5. Permohonan Pihak Penggugat secara tertulis tertanggal 18 Juni 2010 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Juli 2010 tentang Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan terhadap Manager Cabang Perum
Perumnas Regional III Kantor Cabang
Cengkareng sebagai Tergugat I dan General
Manager Regional III Perum Perumnas, sebagai
Tergugat II dalam perkara Nomor :
71/G/2010/PTUN-

JKT.-----

6. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 71/G/2010/PTUN-JKT
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tahap Pemeriksaan Persiapan.

2. Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan
permohonan secara tertulis tertanggal 18
Juni 2010 yang telah diterima oleh Majelis
Hakim pada tanggal 1 Juli 2010 yang isinya
menyatakan bahwa Pihak Penggugat mencabut
gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat
II; -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat
(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 71/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, ditentukan Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

4. Bahwa oleh karena dalam sengketa *in litis* telah dilakukan pemeriksaan persiapan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan sikap Penggugat terhadap gugatannya dan Tergugat belum memberikan tanggapannya dalam bentuk Jawaban, maka tidak ada alasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

5. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah dicoret dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan

kepada

Penggugat ; -----

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 71/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 1 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Juni 2010 tersebut dari register perkara ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 71/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp.134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **RABU**, tanggal **30 JUNI 2010** oleh kami **R. BASUKI SANTOSO S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KASIM, S.H.** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada **KAMIS**, tanggal **1 JULI 2010**, dengan dibantu **SALAMUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

Ttd

**R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.
K A S I M, S.H.**

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SALAMUDIN, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-
-

Panggilan
..... Rp. 40.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Leges Rp. 3.000,-

----- +
J U M L A H Rp. 134.000,-

(Seratus tiga puluh empat ribu
rupiah).